

IMPLEMENTASI MOU COMMON GUIDELINES INDONESIA MALAYSIA TENTANG PERLINDUNGAN NELAYAN DALAM PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI SELAT MALAKA

IMPLEMENTATION OF INDONESIAN-MALAYSIA MOU COMMON GUIDELINES ABOUT FISHING PROTECTION IN ILLEGAL FISHING HANDLING IN THE MALAKA STREET

Dr. Widodo, M.Sc¹

Universitas Pertahanan
(widodo_unhan2017@yahoo.com)

Abstrak -- Penelitian ini membahas implementasi *MoU Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang perlindungan nelayan. Tujuan dari MoU ini adalah untuk menetapkan pedoman tentang kesepakatan kegiatan yang terkait dengan isu perikanan antara Indonesia- Malaysia dengan penekanan khusus pada penjaminan kesejahteraan nelayan dari kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, telaah dokumen lembaga, dan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah nelayan yang ditangkap oleh aparat kedua negara setelah diterapkannya MoU ini. Akan tetapi, masih terjadi penangkapan nelayan oleh aparat kedua negara walaupun jumlahnya menurun. Hal ini disebabkan karena aparat keamanan laut terutama di daerah dan nelayan khususnya nelayan tradisional masih kurang memahami isi dari MoU tersebut. Bagi instansi pemerintah yang telah mengetahui isi MoU tersebut, ada yang tidak menyetujui dengan diterapkannya *MoU Common Guidelines* Indonesia-Malaysia karena beranggapan bahwa MoU tersebut telah membatasi ruang gerak instansi pemerintah yang melakukan patroli di wilayah yang belum disepakati batas maritimnya antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. Dalam hal ini, perlu disusun *technical guidance* berisi pemetaan nasional terkait point-point koordinat batas maritim. Sosialisasi MoU juga perlu dilakukan secara cepat dan tepat khususnya di daerah dan perlu dibentuk satuan tugas terkait pelaksanaan MoU ini yang terdiri atas masing-masing instansi yang berwenang di laut agar memudahkan dalam penanganan dan koordinasi apabila terjadi pelanggaran di wilayah yang belum disepakati batas maritimnya.

Kata kunci: *MoU Common Guidelines* Indonesia-Malaysia, wilayah yang belum disepakati batas maritimnya, Selat Malaka

Abstract -- This study discusses the implementation of the MoU between Indonesia and Malaysia Common Guidelines on the protection of fishermen. The purpose of this MoU is to establish guidelines on deal activity related to fisheries issues between Indonesia and Malaysia with special emphasis on guaranteeing the welfare of fishermen from both sides. This research uses descriptive-analytic method with a qualitative approach. The procedure of collecting data obtained through interviews, document analysis institutions, and libraries. The results showed that the decline in the number of fishermen were arrested by the two countries after the implementation of this MoU. However, it is still the arrests of fishermen by the authorities of

¹ Penulis adalah Dosen Prodi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

both countries, although the number decreased. This is because the security forces, especially in the area of sea and fishermen, especially traditional fishermen still do not understand the contents of the MoU. For government agencies who already know the contents of the MoU, there are no agreeing with the implementation of the MoU Common Guidelines Indonesia-Malaysia because they thought that the MoU has limited space for government agencies who conduct patrols in areas that have not agreed to limit its maritime between Indonesia and Malaysia in the Straits of Malacca , In this case, need to be developed technical guidance related contain national mapping points maritime boundary coordinates. MoU socialization also needs to be done quickly and accurately, especially in the area and the need to set up a task force on the implementation of this MoU which consists of each authorized agency in the sea in order to facilitate the handling and coordination in the event of violations in areas that have not been agreed maritime boundary.

Keywords: MoU Common Guidelines Indonesia-Malaysia, unresolved maritime boundaries area, Malacca Strait

Pendahuluan

Secara geografis, posisi negara Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis karena terletak di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Hindia. Dalam sambutan buku *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia* karya Kresno Buntoro, Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai jembatan dari kedua benua tersebut².

Sebagai Negara kepulauan dengan ribuan pulau yang menyebar di wilayah perairan laut yang sedemikian luas dan garis pantai yang panjang, menggambarkan bahwa dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut.

Posisi geografis Indonesia tersebut menjadikan perairan Indonesia sebagai salah satu perairan yang terpenting di dunia, dimana 80% dari luas perairan Asia Tenggara merupakan perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Disamping itu, peran domain maritim sangat vital karena faktanya bahwa 90% perdagangan dunia melalui laut³ dan pusat perkembangan perekonomian berada di Asia. Oleh karena itu, perairan di kawasan regional Asia Tenggara selalu dipandang penting bagi negara-negara di dunia sebagai kawasan perairan kompetensi bagi jalur komunikasi laut (*Sea Lanes of Communication/SLOC*) dan jalur perdagangan laut (*Sea Lanes of Trade/SLOT*) yang vital bagi

²Sambutan Menteri Pertahanan RI dalam Kresno Buntoro, *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hlm.v.

³ *Critical Review* Marsetio dalam Kresno Buntoro, *Ibid*, hlm. ix, mengutip dari Strategi Maritim Amerika Serikat, "A Cooperative Strategy for 21 st Century Seapower", 2007.

perdagangan internasional.⁴

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah negara yang 2/3 wilayahnya adalah laut maka batas negara Indonesia pun lebih banyak batas laut/maritim dibanding dengan batas darat. Batas maritim Indonesia bersinggungan dengan sepuluh negara, yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Thailand, India, dan Palau. Singgungan ini sangat berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, ekonomi, dan sumberdaya alam Indonesia.⁵

Perbatasan maritim suatu negara diatur secara teknis dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982) terkait dengan zonasi yang dapat menjadi batas laut tersebut. Sampai saat ini masih banyak batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga yang belum diselesaikan terutama dengan

Malaysia, mulai dari batas laut territorial, batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan batas landas kontinen. Perjanjian batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia khususnya di Selat Malaka sudah ada, namun hanya di landas kontinen. Perjanjian tersebut ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Oktober 1969 yang mengatur tentang dasar laut (landas kontinen).

Seiring dengan berkembangnya Hukum Laut yang dituangkan dalam UNCLOS 1982 terhadap konsep Zona Ekonomi Eksklusif, setiap negara dapat mengklaim wilayah laut yang berbeda rezimnya dengan landas kontinen. Dengan demikian, Indonesia beranggapan perjanjian 1969 dengan Malaysia hanya berlaku terhadap landas kontinen dan tidak berlaku sebagai *single maritime boundaries* (juga sebagai batas ZEE), dimana Malaysia beranggapan bahwa batas landas kontinen di Selat Malaka sekaligus batas ZEE kedua negara, padahal rezim hukumnya lain dan penentuan batas ZEE harus berdasarkan perjanjian bilateral.⁶

⁴Marsetio mengutip dari Geoffrey Till, *Seapower-A Guide for the Twenty-First Century-Second Edition*, Frank Class Publisher, (2009), p.345-349.

⁵Jurnal Maritim, *Menjaga Kedaulatan Batas Maritim* NKRI, 2014, <http://jurnalmaritim.com/2014/16/1597/menja-ga-kedaulatan-batas-maritim-nkri>, diakses 13 Oktober 2014.

⁶Sujatmiko dan Rusdi Ridwan, *Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga*, Jurnal Hukum Internasional, 2004.

Sehingga Indonesia mengklaim wilayah kolong air di atasnya (zona ekonomi eksklusif). Terjadinya tumpang tindih (*overlapping claim*) tersebut menjadikan daerah ini sebagai *unresolved maritime boundaries* (daerah yang belum disepakati batas maritimnya).

Berikut batas maritim Indonesia dengan Malaysia yang belum disepakati terlihat pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Segmen Maritim RI – Malaysia yang belum disepakati dan dalam Pembahasan Tim Teknis Batas Maritim
 Sumber: Bakamla, 2015

Selat Malaka sendiri merupakan selat yang menjadi jalur pelayaran tersibuk di dunia dan dilalui lebih dari 90.000 kapal berbagai ukuran setiap tahunnya dengan muatan kargo dan minyak dari seluruh dunia. Sebagai tempat yang strategis dalam perdagangan dunia, masalah keamanan di selat ini telah menyita perhatian. Selain itu, penangkapan

ikan ilegal juga merupakan salah satu ancaman yang terjadi di selat ini. Oleh karena itu, Selat Malaka dinilai menjadi salah satu titik rawan terjadinya *illegal fishing* atau pencurian ikan oleh nelayan Malaysia.⁷

Untuk menghindari kejadian serupa yang telah disebutkan di atas terulang kembali dan mengakibatkan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia menjadi terganggu, maka Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk melakukan pengaturan sementara yang bersifat praktis sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UNCLOS 1982 terkait dengan zona ekonomi eksklusif yang mengamanatkan bahwa penetapan garis batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang letak pantainya berhadapan maupun berdampingan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa apabila penetapan batas tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara-

⁷Selat Malaka Rawan Illegal Fishing, 2014, <http://www.kapurnews.com/2014/08/15/selat-malaka-rawan-ilegal-fishing> yang diakses pada tanggal 11 November 2014.

negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV UNCLOS 1982. Selain itu, Pasal 74 ayat 3 menyatakan bahwa sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, negara-negara yang bersangkutan dalam hal ini Indonesia dan Malaysia, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi tercapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan.

Pengaturan sementara terkait zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Malaysia didasarkan pada kerjasama yang selama ini telah terjalin baik di berbagai bidang dan memberikan kontribusi terhadap keselamatan dan keamanan maritime regional. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia melakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan tindakan yang harus diambil oleh penegak hukum kedua negara di daerah perbatasan tersebut. Pembahasan awal

dimulai pada saat Pertemuan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) antara Indonesia dan Malaysia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 10-11 Oktober 2011, selanjutnya dilakukan pertemuan kedua Menteri Luar Negeri pada tanggal 20 Oktober 2011 di Lombok, kemudian diperkuat dengan pertemuan antara kedua Kepala Negara dalam KTT ASEAN 2011 di Bali, dan akhirnya diperoleh kesepakatan antara Indonesia dengan Malaysia berupa *Memorandum of Understanding Common Guidelines concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia* yang ditandatangani oleh perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu Kalakhar Bakorkamla Laksamana Madya (TNI) Didik Heru Purnomo dan Pemerintah Malaysia yaitu *Secretary, National Security Council, Prime Minister's Department* Datuk Abdul Wahab Mohamed Thajudeen pada tanggal 27 Januari 2012 di Bali. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* tentang *common guidelines* ini disaksikan oleh Djoko Suyanto selaku Menko Polhukam pada saat itu dan Menteri Senior Bidang *Judicial Review* Malaysia, Datuk Seri

Muhammed Nazri Bin Abdul Aziz.

Memorandum of Understanding atau dapat disebut Nota Kesepahaman tentang *common guidelines* tersebut berisi tentang pedoman-pedoman umum perlakuan terhadap nelayan-nelayan baik dari Indonesia maupun Malaysia yang tersesat di perairan kedua negara, dan penanganannya yang dilakukan oleh badan-badan penegak hukum di negara masing-masing. Inti dari Nota Kesepahaman tersebut adalah lebih pada penanganan dan taktis operasional baru di lapangan oleh aparat keamanan laut antara kedua belah pihak apabila terjadi kasus lintas batas wilayah laut negara seperti yang sering terjadi sebelumnya, bukan pada kebijakan hukum atau rezim yang akan diberlakukan di wilayah perairan kedua negara. Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka aturan penanganan jika terjadi *illegal fishing* di daerah perbatasan Selat Malaka pun juga akan berubah sesuai dengan aturan yang telah disepakati kedua negara.

Bagian yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana MoU ini diberlakukan pada kedua negara sehingga berpengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam

penanganan *illegal fishing* di wilayah perbatasan Selat Malaka oleh aparat Indonesia dan Malaysia sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *MoU Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang perlindungan nelayan dalam penanganan *illegal fishing* di Selat Malaka?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *MoU Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang perlindungan nelayan terhadap penanganan *illegal fishing* di Selat Malaka?

Tujuan

Penelitian ini mempunyai dua tujuan. *Pertama*, mengetahui penerapan *MoU Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang perlindungan nelayan dalam penanganan *illegal fishing* di Selat Malaka. *Kedua*, Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *MoU Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang perlindungan nelayan terhadap penanganan *illegal fishing* di Selat Malaka.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan saran akademis bagi kementerian dan

instansi terkait dalam upaya memperoleh gambaran mengenai penerapan *MoU Common Guidelines* yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia dalam penanganan *illegal fishing* di wilayah perbatasan Selat Malaka.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field study*) yang dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran suatu peristiwa secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti yang mendukung fakta untuk memperoleh suatu kesimpulan yang akurat dengan fokus kajian pada penerapan *MoU Common Guidelines* Indonesia- Malaysia tentang perlindungan nelayan dalam penanganan *illegal fishing* di Selat Malaka.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk selanjutnya diolah dan dideskripsikan secara kualitatif. Penyajian data dan analisis data dilakukan untuk

menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian kemudian disampaikan secara deskripsi dalam rangkaian kalimat yang logis.

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan hasil wawancara dan observasi kepada beberapa instansi terkait, antara lain: Bakorkamla selaku pelaksana dalam penandatanganan *MoU common guidelines*, Dirjen HPI Kementerian Luar Negeri dalam hal perundingan batas wilayah negara, Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan, dan TNI AL selaku teknis operasional di lapangan dalam melakukan operasi keamanan laut.

Sedangkan data sekunder yaitu data-data atau informasi tambahan yang diperoleh melalui kajian perpustakaan, seperti penelitian sejenis, jurnal, berita, dokumen, literatur yang relevan berkaitan dalam penelitian tersebut.

Analisis Data Dan Pembahasan

Geografis Wilayah Perbatasan Indonesia

Wilayah Asia Tenggara sebagian besar merupakan wilayah perairan. Sembilan

choke points strategis yang ada di dunia, empat diantaranya ada di Asia. Lebih lanjut lagi, *Sea Lanes of Communication* (SLOC) yang ada di kawasan ini adalah arteri perdagangan dunia. SLOC di Asia Tenggara adalah kunci dari kesuksesan negara-negara ASEAN dalam pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa geopolitik kawasan tidak terlepas dari maritim.

Asia Tenggara memiliki geografi maritim yang kompleks. Hampir semua perairan Asia Tenggara diapit sebagai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan perairan kepulauan. Selain itu konfigurasi pesisir juga rumit akibat teluk yang menjorok ke daratan dan banyaknya pulau-pulau besar dan kecil. Masalah geografis ini telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara klaim yurisdiksi antar negara-negara bertetangga yang berujung pada perselisihan bahkan konflik.⁸

Indonesia sendiri sebagai bagian dari wilayah Asia Tenggara, memiliki batas maritim potensial dengan sepuluh negara tetangga. Dilihat dari jumlah batas maritim yang

disepakati, Indonesia dikatakan cukup berhasil karena telah membuat kesepakatan dengan tujuh negara tetangga, meskipun tidak kesemua jenis batas maritim (laut teritorial, ZEE, landas kontinen) berhasil disepakati dengan ketujuh negara tersebut. Penyelesaian batas maritim dengan tujuh negara tetangga hingga kini menghasilkan 18 perjanjian dengan ditandatanganinya perjanjian terakhir untuk batas landas kontinen antara Indonesia dengan Vietnam bulan Juni 2003.⁹ Ke-18 perjanjian tersebut disepakati oleh Indonesia dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Selanjutnya, pada tanggal 22 Mei 2014, Indonesia dan Filipina akhirnya menyepakati perbatasan ZEE setelah 20 tahun bersengketa. Berarti sampai saat ini masih terdapat dua batas maritime potensial yang belum sama sekali disepakati yaitu antara Indonesia dengan Palau dan Timor Leste.

Dilihat dari jenis batas maritim yang harus diselesaikan, masih terdapat dua jenis batas maritim yang belum disepakati yaitu landas kontinen dan ZEE. Batas maritim landas kontinen

⁸Sam Bateman dkk, *Good Order at Sea in Southeast Asia*, RSIS, 2009.

⁹ Deplu, *Border Diplomacy*, 2003.

adalah antara Indonesia dengan Malaysia, di Laut China Selatan dan di Laut Sulawesi; dan dengan Timor Leste di Selat Ombai, Selat Wetar dan Laut Timor. Sampai saat ini masih tersisa batas ZEE dan landas kontinen yang belum disepakati. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah dalam pengelolaan sumber daya laut dan penegakan hukum terkait kejahatan transnasional.

Perbatasan Maritim Indonesia-Malaysia di Selat Malaka

Batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka telah ditetapkan oleh kedua negara dengan melakukan perjanjian batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969. Perjanjian ini masih berdasarkan ketentuan-ketentuan hasil konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958, dimana hasil konferensi ini masih belum memuat ketentuan tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka, dijelaskan bahwa “garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Malaysia di Selat Malaka yang

sempit, yaitu di selat yang lebar antara garis dasar kedua belah pihak kurang dari 24 mil laut, adalah garis tengah, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik yang sama jaraknya dari garis-garis dasar kedua belah pihak.” Isi perjanjian ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) dari Undang-Undang No. 4 Prp. Tahun 1960 yang menyatakan bahwa “jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat”.¹⁰

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah tersebut telah memperkuat Undang-Undang No. 4 Prp. Tahun 1960, sekurang-kurangnya untuk bagian Selat Malaka yang diatur di dalam perjanjian tersebut. Namun, garis batas laut wilayah tersebut tidak sesuai dengan garis batas landas kontinen antara kedua negara di Selat Malaka yang telah berlaku sejak bulan November 1969. Garis landas kontinen Indonesia dengan Malaysia di Selat

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka, Penjelasan Umum.

Malaka justru lebih mengarah ke pantai Indonesia sehingga hal ini sangat merugikan Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, disepakati titik koordinat Batas-batas landas Kontinen Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka sebagai berikut:

Tabel 1. Titik koordinat Batas-Batas Landas Kontinen Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka

Point	Longitude E	Latitude N
1	98° 17.5	05° 27.0
2	98° 41.5	04° 55.7
3	99° 43.6	03° 59.6
4	99° 55.0	03° 47.4
5	101° 12.1	02° 41.5
6	101° 46.5	02° 15.4
7	102° 13.4	01° 55.2
8	102° 35.0	01° 41.2
9	103° 03.9	01° 19.5
10	103° 22.8	01° 15.0

Sumber: *Continental Shelf Boundary Indonesia- Malaysia, Bureau of Intelligence and Research, Department of State, USA; No.1. January 21, 1971.*

Selama ini Malaysia telah melanggar prinsip dan ketentuan dalam konvensi UNCLOS 1982 karena rezim hukum dan ketentuan dalam ZEE pada pasal 55, 56, dan 57 berbeda dengan rezim hukum dan ketentuan landas kontinen pada pasal 76. Sehingga dengan adanya pendapat Malaysia tersebut, bangsa Indonesia dirugikan baik dari segi politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Kemudian Indonesia melakukan klaim sepihak untuk zona ekonomi eksklusif di Selat

Malaka. Klaim tersebut menggunakan garis tengah (*median line*) yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Prp. Tahun 1960. Secara yuridis undang-undang tersebut berlaku bagi Indonesia, namun itu tidak berlaku bagi Malaysia. Kemudian Malaysia juga melakukan klaim sepihak, dimana menurut Malaysia pengaturan batas zona ekonomi eksklusif menggunakan garis batas landas kontinen yang disetujui tahun 1969. Klaim sepihak yang dilakukan kedua belah pihak tersebut justru menimbulkan tumpang tindih zona ekonomi eksklusif (*overlapping claim area*). Berikut gambar *overlapping claim area*:



Gambar 2. Klaim Zona Ekonomi Eksklusif yang tumpang tindih (*overlapping claim*) antara Indonesia dengan Malaysia
Sumber:


<http://strahan.kemhan.go.id/web/produk/pekerjaan.pdf>

Analisis Data

Di Indonesia, kegiatan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut diselenggarakan oleh berbagai

instansi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan masing-masing. Konsekuensinya akan terdapat pula perbedaan struktur, sistem dan prosedur kerja serta perbedaan kapasitas sumberdaya dalam pelaksanaan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut. Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut melibatkan sedikitnya 13 (tiga belas) instansi pemerintah. Jika dikelompokan berdasarkan satuan tugas patroli di laut yang dimiliki oleh setiap instansi terdapat dua kategori. Instansi yang terkait dengan keamanan di laut, yaitu instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut dan instansi yang tidak memiliki (tanpa) satuan tugas patroli di laut. Instansi Terkait Dengan Satgas Patroli di Laut antara lain: TNI Angkatan Laut; Polri/Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla; Kementerian Kelautan Dan Perikanan – Ditjen P2SDKP; Kementerian Keuangan – Ditjen Bea Dan Cukai; dan Bakorkamla. Dengan adanya satuan tugas patroli di laut tersebut, maka masing-masing instansi mempunyai kewenangan dalam melakukan patroli di wilayah perairan Indonesia dan

wilayah yurisdiksi Indonesia, seperti tertuang dalam gambar berikut:



Gambar 3. Kewenangan Kapal-kapal Patroli Instansi Pemerintah

Sumber: Bakamla, 2015

Pada gambar di atas, diketahui bahwa masing-masing instansi mempunyai kewenangan masing-masing dalam melakukan patroli di laut baik itu di wilayah perairan Indonesia maupun di wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam hal tersebut, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* telah menetapkan pembagian zona-zona maritim, kewenangan negara di laut, serta hak dan kewajiban negara pantai. UNCLOS telah diterima oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama 118 (seratus delapan belas) penandatangan lain di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982. Dengan diratifikasinya

UNCLOS 1982 oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, maka perairan Indonesia yang berada dalam yuridiksi nasional seluas ± 5,8 juta km² dikelompokkan sesuai rezim hukum negara kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara.

Pengelompokkan sesuai rezim hukum negara kepulauan tersebut adalah perairan di bawah kedaulatan penuh dan perairan di bawah hak berdaulat. Perairan di bawah kedaulatan penuh (*Sovereignty*) meliputi: Perairan Pedalaman (*Internal Waters*); Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*); Laut Teritorial (*Territorial Sea*). Sedangkan Perairan di bawah hak berdaulat (*Sovereignty Right*), meliputi: Zona Tambahan (*Contiguous Zone*); Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*); dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*).

Di Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), Indonesia tidak mempunyai kedaulatan penuh, melainkan hak-hak berdaulat dan yuridiksi yaitu: *Pertama*, hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi serta konservasi/pelestarian

sumber daya alam baik hayati maupun non hayati; *Kedua*, yuridiksi yang berhubungan dengan pembangunan dan penggunaan pulau-pulau buatan serta instalasi-instalasi lainnya; penelitian ilmiah kelautan; dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; *Ketiga*, kewajiban Indonesia harus mengakui adanya kebebasan pelayaran; kebebasan penerbangan; kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa dibawah laut; dan khusus di bidang perikanan, Indonesia berkewajiban untuk menetapkan jumlah ikan yang boleh ditangkap (*Total Allowable Catch/ TAC*); menentukan / menetapkan kemampuan tangkap (*capacity to harvest/ CTH*); melestarikan ikan-ikan tertentu; dan memberikan surplus kepada negara-negara lain dengan syarat-syarat tertentu dalam hal terdapat kelebihan dari selisih jumlah ikan yang boleh ditangkap dan kemampuan tangkap.

Dalam kaitan dengan penegakan hukum di ZEE, terdapat kekhususan-kekhususan antara lain: *Pertama*, sesuai ketentuan UNCLOS 1982, tindak pidana di ZEE tidak dapat dijatuhi sanksi hukuman badan melainkan hukuman denda dan atau barang bukti yang

digunakan dalam tindak pidana dapat dirampas untuk negara; *Kedua*, menyimpang dari ketentuan KUHAP jangka penangkapan tindak pidana di ZEE Indonesia adalah tujuh hari (ketentuan KUHAP 1 hari); *Ketiga*, mengenai kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan negeri dalam menangani tindak pidana di ZEE Indonesia adalah Kejaksaan dan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana kapal tersebut ditahan; *Keempat*, di ZEE berlaku hak eksklusif negara (*Exclusive Right*), artinya kegiatan pihak asing yang akan memanfaatkan ZEE Indonesia harus seizin pemerintah RI; *Kelima*, adanya hak *Hot Pursuit* (pengejaran seketika) terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana di ZEE Indonesia.

Sebagai implementasi ketentuan UNCLOS 1982, di ZEE Indonesia telah menetapkan UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dalam ranah wilayah ZEE dan terkait dengan perbatasan maritim Indonesia dengan negara tetangga khususnya Malaysia yang belum selesai di wilayah ZEE khususnya Selat Malaka, menimbulkan banyak permasalahan salah satunya adalah tindak pidana perikanan dan

kasus saling tangkap kapal nelayan antar kedua negara. Dari data yang didapatkan oleh peneliti, selama tahun 2011, sebanyak 19 (sembilan belas) kapal nelayan Indonesia berukuran kurang dari 10 GT ditangkap Pemerintah Malaysia. Dari jumlah kapal tersebut, sebanyak 52 (lima puluh dua) nelayan dari 93 (sembilan puluh tiga) nelayan yang ditangkap telah berhasil dibebaskan melalui advokasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).¹¹ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasi Penegakan Kedaulatan di Laut, Kemenlu, konflik saling tangkap kapal nelayan antar kedua negara tersebut terjadi akibat batas maritim yang belum jelas, peralatan nelayan tradisional Indonesia yang kurang memadai, serta area target penangkapan ikan yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara lain.

Batas maritim yang masih belum jelas dan menjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia tersebut memicu negara tetangga untuk

¹¹Paparan Kalakhar Bakorkamla Di Lemhanas Tanggal 5 Agustus 2014, *Peran Bakorkamla Ri Guna Terwujudnya Keamanan Laut Dan Keselamatan Pelayaran Di Wilayah Yurisdiksi Nasional*.

mengeksploitasi sumber daya perikanan di wilayah sengketa, hal ini merupakan ancaman keamanan maritim berupa ancaman nir militer bagi Indonesia, karena dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara. Terkait dengan kedaulatan negara, TNI AL mempunyai tugas pokok menjaga kedaulatan dan keamanan di laut Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Paban I RenOps Sopsal bahwa wujud dari menjaga kedaulatan tersebut, TNI AL telah menggelar operasi, baik operasi keamanan laut maupun operasi kedaulatan. Dimana operasi kedaulatan dilakukan untuk menjaga wilayah yurisdiksi Indonesia dengan melakukan pengusiran secara tegas hingga keluar batas negara apabila ditemui ada kapal ikan asing yang masuk tanpa ijin. Hal yang dilakukan oleh TNI AL tersebut sudah sesuai dengan inti dari *MoU Common Guidelines* Indonesia- Malaysia tentang perlindungan nelayan, dimana *MoU* tersebut menyebutkan bahwa jika ditemukan ada kapal nelayan asing masuk ke dalam wilayah yang masih belum jelas batas maritimnya yaitu dilakukan pengusiran secara tegas dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Paban I Ren Ops Sopsal mengatakan hak serupa.

Secara umum, perbatasan adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis bagi suatu negara dalam mendukung keberhasilan pembangunan karena kawasan perbatasan merupakan *representative* nilai kedaulatan suatu negara. Kawasan perbatasan dapat mendorong perkembangan ekonomi, sosial budaya dan kegiatan masyarakat lainnya yang akan saling mempengaruhi antara negara, sehingga berdampak pada strategi kemandirian dan pertahanan negara. Kawasan perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah negara. Untuk mempertahankan kedaulatan (*soveregnty*) dan hak-hak berdaulat antar negara serta menyelesaikan persolan yang berkaitan dengan hubungan internasional, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah. Penetapan perbatasan wilayah tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan tersebut.

Untuk mengantisipasi permasalahan di daerah perbatasan

tersebut terulang kembali, Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk menjalin kerja sama antar kedua negara di bidang keselamatan dan keamanan maritim regional khususnya di Selat Malaka yang batas maritimnya belum disepakati yaitu dengan menandatangani *Memorandum of Understanding Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia in Respect of the Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of the Republic of Indonesia and Malaysia* atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Pedoman Umum tentang Perlakuan Terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum Di Laut Republik Indonesia dan Malaysia. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menetapkan pedoman tentang kesepakatan kegiatan yang terkait dengan isu perikanan antara Indonesia-Malaysia dengan penekanan khusus pada penjaminan kesejahteraan nelayan dari kedua belah pihak. Adanya nota kesepahaman tersebut merupakan

solusi sementara bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas laut dan sumberdayanya selagi batas maritim belum ditentukan. Hal tersebut merupakan sebuah proses positif untuk kedua negara dalam menjembatani kekosongan dalam rangka melindungi kepentingan nasional masing-masing.¹²

Memorandum of Understanding (MoU) Common Guidelines antara Indonesia dan Malaysia ini berawal dari pertemuan kedua Menteri Luar Negeri pada tanggal 20 Oktober 2011 di Lombok. Selanjutnya diperkuat dengan pertemuan antara kedua Kepala Negara dalam KTT ASEAN 2011 di Bali, kemudian dilakukan penandatanganan tanggal 27 Januari 2012 oleh Kalakhar Bakorkamla sebagai wakil Pemerintah Indonesia dan *Secretary, National Security Council, Prime Minister's Department* sebagai perwakilan Pemerintah Malaysia. Kesepakatan yang diputuskan adalah membebaskan nelayan tradisional yang menggunakan kapal berukuran kurang dari 10 GT yang tersesat di perairan kedua Negara dan membantu

¹²Wawancara dengan Kasi Penegakan Kedaulatan di Laut, Direktorat Politik Keamanan dan Wilayah Kementerian Luar Negeri pada tanggal 9 April 2015.

untuk kembali ke perairan negara masing-masing serta tidak menangkap dan menindak nelayan tradisional, kecuali untuk kapal yang melakukan *illegal fishing* dan menggunakan bahan peledak dan kimia. Selain itu, apabila terjadi masalah akan diselesaikan melalui jalur diplomasi dan perundingan dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan dan saling menghormati agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak perlu di antara kedua negara. Hal ini sebagai upaya dari kedua negara untuk menghormati *traditional fishing right* sebagaimana termuat dalam UNCLOS 1982 dan kedua negara berkomitmen untuk *zero conflict*.¹³

Penerapan MoU Common Guidelines Indonesia-Malaysia tentang perlindungan nelayan dalam penanganan *illegal fishing* di Selat Malaka

Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 74 menyatakan bahwa penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan

¹³Indonesia Malaysia Sepakat Selesaikan Masalah Nelayan Lewat Jalur Diplomasi, <http://www.antarane.ws.com/berita/294936/indonesia-malaysia-sepakat-selesaikan-masalah-nelayan-lewat-jalur-diplomasi> Diakses pada tanggal 15 September 2015.

persetujuan atas dasar hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil. Kerangka tersebut menjadi acuan untuk melakukan pengaturan sementara bersifat praktis.¹⁴ Adanya amanat UNCLOS ini telah mendorong Indonesia dan Malaysia untuk melakukan pengaturan sementara bersifat teknis dengan melakukan kesepakatan berupa penandatanganan *Memorandum of Understanding Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia in Respect of the Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of the Republic of Indonesia and Malaysia*.

Dari sisi pertahanan negara, MoU ini mengurangi dampak ancaman nir militer, karena MoU tersebut mengatur bahwa di wilayah yang belum ditetapkan batas maritimnya tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam serta menekankan pada perlindungan nelayan sehingga keamanan maritim serta aktivitas

¹⁴Wawancara dengan Kasi Hukum Internasional Bakamla tanggal 21 September 2015.

masyarakat terjaga. Sedangkan *MoU Common Guidelines* Indonesia- Malaysia tentang perlindungan nelayan ditinjau dari sisi keamanan maritim yaitu sebagai bagian dari implementasi kepentingan nasional di wilayah Selat Malaka dan sub bagian tata kelola keamanan di wilayah yurisdiksi yang masih berstatus sengketa. Pada *MoU* ini terdapat kontens tentang perlindungan nelayan dan pencegahan sementara terhadap eksploitasi sumber daya alam, hal ini merupakan bagian dari langkah *preventif* terhadap tindak pidana perikanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dengan Paban I Ren Ops Sopsal, *MoU Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang perlindungan nelayan ini tidak dapat dilakukan secara terus menerus, karena hal ini menyangkut kedaulatan negara, sehingga segala bentuk pelanggaran harus ditindak secara tegas. Hal ini juga disepakati oleh Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat II Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut informan, dalam hal batas wilayah yang masih bersengketa maka kemungkinan kedaulatan negara sudah dilanggar. Pada perbatasan wilayah yang disengketakan Indonesia- Malaysia yang

sampai saat ini belum selesai, Kemlu selalu berupaya untuk melakukan perundingan, dan saat ini telah dibentuk Staf Utusan Khusus yang secara khusus menyelesaikan batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia. Akan tetapi, Kemenlu menemui kendala dalam melakukan perundingan batas maritim dengan negara tetangga yaitu pergantian tim perunding yang kerap terjadi sehingga perundingan dimulai dari awal serta dasar-dasar penarikan batas yang digunakan masing-masing negara berbeda.

Dalam hal ini, peneliti mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan informan. Menurut peneliti, di wilayah ZEE, suatu negara tidak mempunyai kedaulatan penuh, tetapi hanya hanya mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi serta konservasi/pelestarian sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Sehingga jika berbicara mengenai dampak dari *MoU Common Guidelines* Indonesia-Malaysia sendiri, menurut pendapat peneliti, hal itu bisa memberikan manfaat bagi kedua negara yang masih bersengketa mengenai batas wilayah. Karena *MoU* tersebut, pada dasarnya mengatur

mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dimana hal ini diatur pula dalam UNCLOS 1982 dalam hal perlindungan lingkungan laut. Perbedaan pandangan oleh aparat keamanan laut di Indonesia menjadi sebuah kendala dalam penerapan MoU itu sendiri. Karena dengan adanya MoU *Common Guidelines* Indonesia Malaysia tentang perlindungan nelayan ini dianggap membatasi aparat penegak hukum untuk menangkap kapal ikan asing yang memasuki *overlapping claim*.¹⁵

Menurut peneliti, target atau kinerja suatu aparat penegak hukum tidak ditentukan berdasarkan seberapa banyak aparat penegak hukum tersebut menangkap kapal pelanggar hukum. Dengan adanya MoU ini, kinerja aparat suatu penegak hukum ditentukan berdasarkan keberhasilan dalam pengimplementasian MoU *Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tersebut.

Sebagaimana diuraikan pada bahasan sebelumnya, proses terbentuknya MoU *Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang

perlindungan nelayan yaitu sebagai konsep teknis yang ditawarkan oleh Bakorkamla untuk melakukan pengaturan sementara di wilayah *unresolved maritime boundaries* terkait dengan pembatasan eksplorasi di daerah tersebut melalui pengusiran secara tegas. Hal ini dilakukan karena banyak kejadian di daerah tumpang tindih. Selanjutnya, Indonesia yang diwakili oleh Bakorkamla membangun kerjasama dengan penegak hukum Malaysia agar wilayah yang disengketakan tidak dieksplorasi untuk sementara hingga ada kejelasan kepemilikannya.¹⁶

Kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia disepakati dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia in Respect of the Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of the Republic of Indonesia and Malaysia* yang berarti Nota Kesepahaman antara Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai

¹⁵ Wawancara dengan Pengamat Maritim dan Konsultan IMO untuk *maritime safety administration* pada tanggal 27 September 2015.

¹⁶ Wawancara dengan Kasi Hukum Internasional Bakamla tanggal 27 Juli 2015.

Pedoman Umum tentang Perlakuan Terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum Di Laut Republik Indonesia dan Malaysia.

Nota Kesepahaman ini terdiri dari 11 (sebelas) pasal yang meliputi berbagai ketentuan penting, antara lain: Pasal 1, Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menetapkan petunjuk dalam menangani isu perikanan antara kedua pihak dengan penekanan khusus menjamin kesejahteraan para nelayan dari kedua pihak. Pasal 2, prinsip dalam Nota Kesepahaman ini yaitu: menjaga hubungan baik, kerjasama yang erat dan saling pengertian antara kedua belah pihak. Dalam pasal 2 terdapat beberapa point antara lain: setiap aksi dan manuver yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di laut harus menghindari kekerasan apapun dan dilakukan tanpa penggunaan kekuatan bersenjata; setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman tidak mengurangi perjanjian bilateral yang ada pada batas-batas maritim, negosiasi bilateral yang dilakukan terhadap delimitasi batas maritim, isu kedaulatan termasuk posisi yang diambil dalam melakukan penafsiran, penerapan hukum internasional, klaim

maritim teritorial, baik dalam bentuk tertulis atau sebaliknya, dan akhir dari delimitasi batas maritim; perlakuan imparial harus diperluas kepada nelayan sesuai dengan hak-hak dasar asasi manusia.

Selanjutnya pada Pasal 3, Ruang lingkup Nota Kesepahaman yaitu mengatur tentang tindakan-tindakan yang harus diambil oleh Badan/Lembaga Penegak Hukum kedua negara di wilayah perbatasan termasuk *area overlapping claim / unresolved maritime boundaries area*, antara lain: dilakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap adanya tindak pidana perikanan di wilayah tersebut dengan melakukan penyebaran informasi kepada nelayan dan pihak yang berkepentingan lainnya juga kepada patroli koordinasi; dan tindakan yang akan diambil apabila menemukan pelanggaran atau kasus di daerah tersebut maka dilakukan pemeriksaan dan permintaan untuk segera keluar terhadap semua kapal nelayan, kecuali kapal yang menggunakan alat tangkap ikan legal seperti bahan peledak, alat penangkap ikan berupa aliran listrik dan bahan kimia; tindakan pemeriksaan dan permintaan untuk meninggalkan daerah dilaporkan segera pada *focal point*;

melakukan komunikasi secara langsung dan terbuka di antara para lembaga penegak hukum maritim dengan segera dan secepatnya.

Pedoman umum Nota Kesepahaman penegak hukum kedua belah pihak di *overlapping claim area* melaksanakan patroli rutin dan apabila menemukan kapal ikan dilakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan aparat penegak hukum kedua belah pihak harus melakukan tindakan-tindakan antara lain: menghindari tindakan berlebihan seperti misalnya dalam penggunaan senjata dan dalam setiap tahap proses pemeriksaan harus memperhatikan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM); memastikan koordinat tempat terjadinya pelanggaran yang dapat dibuktikan secara benar. Hal ini dilakukan dengan cara peta tempat pemeriksaan ditandatangani oleh nakhkoda dan komandan kapal pemeriksa, melakukan foto koordinat di GPS tempat kapal diperiksa; melakukan dokumentasi dan komunikasi terbuka perkesempatan pertama dilaporkan pada komando atas dan *focal point* dalam hal ini Bakorkamla.

Dalam Pasal 4, Lembaga masing-

masing negara memungkinkan untuk melakukan pertemuan setiap tahunnya untuk melakukan pengawasan, evaluasi dan melakukan *review* atas penerapan *common guidelines* tersebut. Pasal 5, Area pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah diterapkan di semua batas maritim yang belum terselesaikan oleh para pihak. Pasal 6, Partisipasi Pihak Ketiga juga dimungkinkan dalam Nota Kesepahaman ini. Salah satu pihak dalam Nota Kesepahaman dapat mengundang partisipasi pihak ketiga dalam kegiatan bersama dan/atau program-program yang dilakukan di bawah Nota Kesepahaman ini atas kesepakatan Pihak lainnya. Dalam menjalankan kegiatan bersama dan program tersebut, Para pihak harus menjamin bahwa pihak ketiga harus mematuhi ketentuan dalam Nota Kesepahaman. Pasal 7, Dalam Nota Kesepahaman ini, setiap pihak sanggup untuk menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lainnya yang diterima dari atau diberikan kepada pihak lain selama periode pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau setiap perjanjian lain yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini. Disamping itu, kedua pihak setuju

bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat meskipun masa berlaku Nota Kesepahaman ini telah berakhir. Pasal 8, Penangguhan dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan oleh masing-masing pihak baik penangguhan sementara, secara keseluruhan atau sebagian pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atas dasar keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat, yang penangguhannya wajib berlaku segera setelah pemberitahuan disampaikan kepada pihak lainnya melalui jalur diplomatik.

Selanjutnya dalam Pasal 9, Dalam Nota Kesepahaman ini, salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis revisi, modifikasi atau amandemen seluruh atau sebagian dari Nota Kesepahaman ini dan setiap revisi yang disepakati tersebut dibuat secara tertulis. Dan segala perubahannya tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari Nota Kesepahaman ini sampai dengan ditetapkannya tanggal revisi. Pasal 10, Apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian perselisihan secara damai melalui konsultasi bersama atau negoisasi. Kemudian terakhir Pasal 11, Nota Kesepahaman ini mulai berlaku

saat penandatanganan dan dapat diakhiri dengan memberitahukan kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan secara tertulis melalui jalur diplomatik sebelum 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini dan data hasil penelitian serta tupoksi masing-masing subjek penelitian, maka peneliti mengidentifikasi Bakorkamla sebagai *focal point* dalam Nota Kesepahaman ini telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pencegahan tindak pidana perikanan di wilayah tersebut, yaitu: sosialisasi MoU *Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang perlindungan nelayan kepada masyarakat nelayan serta pengguna laut, pelaku usaha perikanan/pengusaha perikanan tentang pengertian/ pemahaman peraturan perundangan-undangan yang terkait, agar tidak terjadi tindak pelanggaran dan tindak kejahatan di atau lewat laut khususnya di area perbatasan Malaysia-Indonesia yang belum terselesaikan; Sosialisasi telah dilakukan di Belawan, Dumai, Pontianak, dan Ranai; dan sosialisasi MoU *Common Guidelines* Indonesia-Mlaaysia tentang perlindungan nelayan kepada seluruh Aparat/Petugas Patroli

Keamanan Laut serta kepada seluruh pengguna laut, para nelayan, pengusaha perikanan/kemaritiman tentang batas-batas wilayah antara kedua negara Malaysia-Indonesia, utamanya pada daerah perbatasan maritim yang belum terselesaikan.

Selain itu, Bakorkamla juga diidentifikasi telah melakukan upaya-upaya koordinasi sebagai berikut:

1. Penajaman koordinasi melalui Rapat Tim Korkamla di pusat dan daerah (Satgas I,II, dan III Tim Korkamla);
2. Pelaksanaan kegiatan Penyegaran Nahkoda dan Komandan Kapal Patroli yang dilaksanakan 12 kali/tahun;
3. Pendidikan dan pelatihan kemaritiman yang diikuti oleh staf Bakorkamla dan *stakeholder* yang dilaksanakan 24 kali/tahun;
4. Melakukan kegiatan *Forum Discussion Group* (FDG) yang dilaksanakan 50 (lima puluh) kali tiap tahun;
5. Operasi kamla terkoordinasi selama 8x30 hari dalam satu tahun (operasi gurita);
6. Operasi mandiri & bilateral selama 4x30 hari dalam satu tahun (operasi Raksamahiva);
7. Advokasi hukum dan percepatan

penyelesaian perkara dengan mengirim tim tiap operasi; dan

8. Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Pesisir.

Berkaitan dengan Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan Malaysia yang pada intinya bertujuan untuk melindungi nelayan tetap mengacu terhadap pemberantasan *illegal fishing*. Namun Nota Kesepahaman yang merupakan kesepakatan kedua negara tersebut telah menentukan hal-hal apa saja yang disepakati terhadap *illegal fishing* yaitu alat tangkap dan wilayah yang tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan. Dalam Nota Kesepahaman ini, dimana tercantum dalam pasal 3 huruf (b), disebutkan bahwa alat tangkap yang dilarang adalah menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia, sedangkan alat tangkap *trawl* tidak ditindak, karena Malaysia masih memperbolehkan menangkap ikan dengan alat ini. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi Indonesia, dimana Indonesia telah melakukan pengaturan untuk pelarangan menangkap ikan menggunakan alat tangkap *trawl*. Sesuai dengan isi dalam MoU tersebut, kegiatan pelarangan menangkap ikan

dilakukan di semua wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka yang masih belum disepakati. Dengan adanya perubahan Bakorkamla menjadi Bakamla saat ini, diharapkan mampu mendorong terciptanya kebijakan baru yang lebih baik dalam upaya pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan *trawl* bagi kapal nelayan Malaysia, dimana Bakorkamla sebagai *focal point* dalam MoU tersebut dan terkait dengan perubahan kelembagaan Bakorkamla menjadi Bakamla akan diundang pada acara *review meeting* ke-2 MoU Common Guidelines Indonesia-Malaysia yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 November 2015 di Malaysia.

MoU Common Guidline Indonesia-Malaysia ini dinilai memberikan nilai positif yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Salah satu keberhasilan bagi aparat/petugas patroli keamanan laut adalah terselenggaranya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik serta berlanjut antara Bakorkamla dengan APMM dalam rangka penegakan hukum di atau lewat laut. Koordinasi dimaksudkan untuk menyampaikan berita-berita/informasi yang dianggap

penting untuk diketahui dan apabila perlu untuk ditindaklanjuti. Selama melakukan kegiatan patroli di laut, aparat penegak hukum dari kedua negara berkomunikasi terbuka dan secara langsung melalui prinsip koordinasi serta komunikasi yang cepat dan tepat. Bakorkamla dan APMM berkoordinasi dengan cara menyampaikan semua berita pelanggaran di laut khususnya di wilayah *grey area* melalui telepon, fax, email, dan surat resmi;

2. Apabila aparat patroli keamanan laut Malaysia - Indonesia (BAKAMLA - APMM) sedang melaksanakan patroli keamanan laut di wilayah negara masing-masing atau pada sekitar kawasan perbatasan maritim Malaysia-Indonesia yang belum terselesaikan, maka koordinasi dilakukan dengan komunikasi menggunakan radio Marine Band di CH 16 selanjutnya menuju CH yang disepakati bersama. Semua tindakan yang diambil dikomunikasikan selanjutnya dilakukan korespondensi surat- menyurat atau telegram resmi ke alamat kontak point dalam waktu secepatnya setelah dilakukan

tindakan;¹⁷

3. Proses koordinasi perlu dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Pentingnya kelanjutan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan fatal pada proses pelaksanaan tugas. Dengan koordinasi yang berkelanjutan maka proses evaluasi tetap dapat dilakukan untuk mencapai kesempurnaan tujuan pekerjaan. Salah satu contohnya adalah koordinasi Bakorkamla dengan Kemenlu untuk menyelesaikan masalah perbatasan Indonesia-Malaysia dengan terus melakukan perundingan. Di sisi lain, saat ini telah dibentuk Staf Utusan Khusus Presiden untuk menyelesaikan batas maritim antara RI-Malaysia, akan tetapi, banyak kendala yang dihadapi dalam melakukan perundingan mengenai masalah perbatasan khususnya perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga yaitu perubahan anggota tim perunding dari Indonesia sehingga perundingan dimulai dari awal lagi serta dasar-

dasar penarikan batas yang digunakan masing-masing negara berbeda;¹⁸

4. Dalam hal terjadi kasus pelanggaran wilayah, Bakorkamla selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kemenlu dengan memberitahukan kepada Kemlu informasi tersebut. Selanjutnya, Kemlu akan menindaklanjuti dengan mengirim notifikasi konsuler kepada negara bendera. Sejauh ini, permasalahan yang kerap ditemui adalah keterpusatan data. Sehingga koordinasi dan pengumpulan data dalam satu pusat data yang dapat diakses maupun diberikan kepada instansi yang memerlukan adalah hal yang sangat penting. Dalam hal terjadi pelanggaran di laut, khususnya di Selat Malaka, Kementerian Luar Negeri berperan dalam pemberian *notifikasi* konsuler. Sementara terkait dengan penindakan hukum, dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk kemudian diserahkan kepada pengadilan untuk proses peradilan. Tetapi apabila pelanggaran dilakukan di ZEE, maka harus dipertimbangkan

¹⁷Draft Pengaturan Teknis Perlakuan Kepada Nelayan Oleh Badan/Lembaga Penegak Hukum Maritim Antara Pemerintah Republik Indonesiadan Pemerintah Malaysia, Dokumen Bakorkamla Tahun 2012.

¹⁸Wawancara dengan Kasi Penegakan Kedaulatan di Laut Ditjen Polkamwil Kementerian Luar Negeri tanggal 9 April 2015.

ketentuan UNCLOS terutama bahwa tidak boleh dikenakan hukuman badan terhadap ABK;¹⁹

5. *MoU Common Guidelines* Indonesia-Malaysia ini memberikan panduan bagi unsur operasi keamanan laut dalam pelaksanaan teknis dan operasional unsur patroli untuk melakukan koordinasi antar aparat di lapangan. Koordinasi tersebut dapat diwujudkan dengan kecepatan pelaporan ke komando atas dan Bakorkamla sebagai koordinator dan *focal point*, ketepatan dalam pembuktian kejadian (koordinat posisi dan dokumentasi), memahami SOP dan ROE yang berlaku. Para Komandan atau Perwira di garis depan harus mengetahui perkembangan situasi dan implikasi/dampak dari suatu kejadian /tindakan (terutama di area rawan seperti *overlapping claim*);
6. Dalam aspek perlindungan laut, hingga saat ini, Malaysia masih mengizinkan penggunaan trawl untuk menangkap ikan, padahal alat tangkap *trawl* tidak ramah lingkungan karena merusak terumbu

karang dan mengambil jumlah ikan yang terlalu banyak. Di Indonesia sendiri, alat tangkap tersebut sudah dilarang. Sedangkan hukum Malaysia hingga saat ini masih mengizinkan penggunaan trawl, tetapi melakukan pembatasan dengan melarang penggunaannya di laut yang dangkal seperti di Selat Malaka dan kebijakan untuk tidak mengeluarkan izin baru bagi penggunaan *trawl*;

7. Seiring dengan perkembangan situasi dan kebijakan di bidang keamanan maritim di masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia, di antaranya, perubahan Bakorkamla menjadi Bakamla yang memiliki tugas berbeda dari sebelumnya, yakni, melaksanakan patroli keamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Hal ini berdampak langsung pada penerapan MoU dan cakupan yang telah disetujui antar Indonesia dan Malaysia di *grey area*. Sedangkan di Malaysia, penetapan kebijakan baru untuk menghentikan perizinan penggunaan *trawl* bagi kapal nelayan mulai tahun 2014 dan efektif dilarang pada tahun 2017, hal ini berpengaruh langsung pada isi MoU yang telah ditetapkan. Untuk

¹⁹Wawancara dengan Kasi Penegakan Kedaulatan di Laut Ditjen Polkamwil Kementerian Luar Negeri.

itu, perlu dilakukan *review* MoU *Common Guideline* antara Indonesia dan Malaysia guna mengurangi implikasi yang merugikan kedua negara yang disesuaikan dengan hal-hal baru yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional kedua negara.

Beberapa pendapat mengatakan, MoU ini merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menentukan *win-win solution* antar kedua negara yang belum bersepakat untuk menetapkan batas maritim. Jalan keluar dari buntunya masalah yang terjadi adalah dengan melakukan penandatanganan MoU *Common Guidelines* Indonesia- Malaysia tentang perlindungan nelayan. Dengan adanya MoU ini menunjukkan adanya suatu *progress* dalam implementasi hukum laut yang diakui oleh dunia internasional sebagai hal yang baik. MoU ini dianggap bisa memberikan contoh bagi negara- negara lain yang mempunyai persoalan *dispute* garis batas, khususnya dalam hal perikanan untuk melakukan *win-win solution*. Menurut peneliti, MoU *Common Guidelines* Indonesia- Malaysia tentang perlindungan nelayan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat antara

kedua belah pihak, akan tetapi kekuatan hukumnya bukan didasarkan pada penghukuman pidana ataupun penjara. Karena di dalam MoU tersebut, hanya disepakati berupa pengusiran, sehingga maksimal hukumannya hanya sebatas dilakukan pengusiran jika ada penangkapan ikan di wilayah tersebut, kecuali penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap berbahaya seperti yang telah disebutkan di atas. MoU ini adalah bentuk kesepakatan antara kedua negara dalam hal ini Indonesia dan Malaysia untuk melakukan pengaturan sementara yang bersifat praktis sesuai dengan amanat UNCLOS pasal 74 sampai ditetapkannya perjanjian tentang batas ZEE antara Indonesia dengan Malaysia. Apabila perjanjian tentang batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia telah ditetapkan, maka secara otomatis MoU ini dianggap tidak berlaku.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan MoU *Common Guidelines* di Selat Malaka

MoU *Common Guidelines* Indonesia- Malaysia tentang perlindungan nelayan yang telah ditandatangani Indonesia dan Malaysia tanggal 27 *Januari* 2012 di Bali tersebut tidak serta merta

menyelesaikan permasalahan, karena batas di laut itu tidak terlihat / maya sehingga banyak nelayan Indonesia maupun nelayan Malaysia, yang masih melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah yang belum jelas batas maritimnya tersebut. Perbedaan pandangan aparat keamanan laut di Indonesia juga menjadi pokok permasalahan dalam pelaksanaan MoU tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan, terdapat perbedaan pandangan antara aparat keamanan laut Indonesia yang masih menganggap MoU Common Guidelines membatasi ruang gerak aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap kapal ikan negara lain yang melakukan penangkapan ikan di wilayah *grey area* dimana hal ini dianggap merugikan Indonesia. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *MoU Common Guidelines* di lapangan antara lain:

1. Belum tersusunnya *Technical Guidance* yang berisikan pemetaan nasional terkait point-point koordinat batas maritim Indonesia-Malaysia sehingga masyarakat khususnya nelayan tradisional tidak

mengetahui secara pasti area *overlapping* karena ketika melaut lebih tradisional yakni jarang menggunakan petalaut.

2. Masih terjadi penangkapan kapal ikan oleh kedua aparat dikarenakan nelayan tradisional dan aparat keamanan laut terutama di daerah kurang memahami isi *MoU Common Guidelines*.
3. Perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Malaysia dalam penggunaan alat tangkap *trawl* oleh kapal ikan sehingga memicu pemahaman yang berbeda antara aparat Indonesia dan aparat Malaysia dalam menindak nelayan-nelayan tradisional yang menangkap ikan di wilayah tersebut.
4. Belum terbentuk satuan tugas terkait pelaksanaan *common guidelines* yang terdiri atas masing-masing instansi yang berwenang di laut agar diketahui tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga memudahkan penanganan dan koordinasi apabila ada tindakan pelanggaran di wilayah *overlapping claim*.
5. Perubahan-perubahan kebijakan antar kedua negara di bidang keamanan maritim Indonesia yang

parsial juga ikut memberi kontribusi dalam efektifitas *MoU Common Guidelines* di tataran operasional, seperti pembaharuan kebijakan maritime Malaysia yang memberhentikan perizinan penggunaan *trawl* pada tahun 2014 sebagaimana di atas, hal ini membutuhkan intensitas komunikasi dan koordinasi antar dua negara, untuk mencegah konflik baru dalam tata kelola keamanan laut di wilayah-wilayah sengketa.

6. Pada tataran operasional, *MoU Common Guidelines* kurang memiliki kekuatan hukum, dikarenakan antara perumus dan pelaksana tidak memiliki kesepahaman, sehingga mempersulit apabila dilaksanakan operasi secara sektoral. Beberapa aparat ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan adanya *MoU* ini karena dianggap merugikan Indonesia dimana wilayah kedaulatan Indonesia dilanggar.
7. Belum teridentifikasinya seluruh permasalahan keamanan maritim di wilayah perbatasan Indonesia serta belum adanya kebijakan dan strategi keamanan maritim nasional, menyebabkan tidak terselesaikannya permasalahan

keamanan maritim, akan tetapi memicu peningkatan ancaman keamanan maritim di Selat Malaka, hal ini terlihat dengan posisi selat malaka sebagai pintu masuk kejahatan transnasional ke Indonesia. Dan terakhir, *kedelapan*, perubahan *Bakorkamla* menjadi *Bakamla*, juga memberikan dampak terhadap situasi keamanan laut di selat malaka, namun hal ini bergantung kepada *political will* pemerintah untuk mengoptimalkan potensi keamanan maritim Indonesia guna menciptakan stabilitas keamanan di wilayah-wilayah sengketa khususnya melalui patroli keamanan dan keselamatan laut secara terintegrasi dan terpadu sehingga kehadiran aparat dapat pula mengoptimalkan perjanjian-perjanjian bilateral di bidang keamanan laut secara langsung.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa setelah diterapkannya *MoU Common Guidelines* Indonesia-Malaysia ini telah terjadi penurunan jumlah nelayan yang

ditangkap oleh aparat kedua negara yang dibuktikan dengan diadakannya *review* pertama *MoU Common Guidelines* yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 23 s.d. 24 September 2013. Akan tetapi, walaupun terjadi penurunan jumlah nelayan yang ditangkap oleh aparat kedua negara, masih terjadi penangkapan nelayan kedua negara dikarenakan aparat keamanan laut khususnya di daerah dan nelayan tradisional kurang memahami isi *MoU* tersebut sehingga para nelayan tradisional masih melakukan penangkapan ikan di wilayah yang batas maritimnya belum disepakati antara Indonesia dengan Malaysia. Bagi instansi pemerintah yang telah mengetahui isi *MoU* tersebut, ada yang tidak sependapat dengan diterapkannya *MoU* ini karena dianggap membatasi ruang gerak instansi pemerintah yang melakukan patroli di daerah tersebut.

Kendala yang dihadapi pada penerapan *MoU Common Guidelines* Indonesia-Malaysia adalah nelayan tradisional maupun aparat keamanan laut khususnya di daerah kurang memahami isi *MoU Common Guidelines*. Disamping itu, adanya perbedaan kebijakan Indonesia dengan

Malaysia mengenai alat tangkap *trawl*, dimana Indonesia melarang dan Malaysia masih menggunakannya. Belum tersusunnya pemetaan nasional terkait point-point koordinat batas maritim Indonesia dengan Malaysia menjadi penyebab nelayan tradisional Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah *overlapping claim* karena tidak menggunakan peta laut. Sampai saat ini juga belum terbentuk satuan tugas terkait *MoU Common Guidelines* yang secara khusus menanganinya serta belum ada kebijakan dan strategi keamanan maritim nasional sehingga masalah keamanan maritim belum teridentifikasi secara keseluruhan.

Saran

Adapun beberapa saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu disusun harmonisasi *Technical Guidance* yang berisikan pemetaan nasional terkait point-point koordinat batas maritim oleh Badan Informasi Geospasial, Dishidros, dan Kementerian Luar Negeri, dalam bentuk peta nasional sebagai referensi nasional dan referensi operasi keamanan laut;
2. Perlu dilakukan sosialisasi *MoU*

Common Guidelines secara cepat dan tepat setelah ditetapkan kedua negara baik Bakamla maupun Kemenlu, khususnya kepada masyarakat yang teridentifikasi menangkap ikan di wilayah *grey area*;

3. Pada review *meeting* ke-2 MoU *Common Guidelines* yang akan dilaksanakan pada bulan November 2015 di Malaysia, perubahan kebijakan nasional dari masing-masing negara dapatnya dijadikan masukan dan pertimbangan dalam perumusan MoU *Common Guidelines* selanjutnya, dan masukan untuk melarang alat tangkap *trawl*;
4. Perlu dibentuk satuan tugas terkait pelaksanaan *common guidelines* yang terdiri atas masing-masing instansi yang berwenang di laut agar diketahui tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga memudahkan penanganan dan koordinasi apabila ada tindakan pelanggaran di wilayah *overlapping claim*;
5. Perlu dibentuknya prosedur tetap kerjasama antar lembaga secara komprehensif di bidang keamanan maritim dan perumusan kebijakan-strategi keamanan laut nasional sebagai pedoman seluruh instansi

terkait dalam penanganan permasalahan keamanan laut secara terpadu sampai pada tataran teknis di lapangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bateman, Sam dkk. (2009). *Good Order at Sea in Southeast Asia*, RSIS.
- Buntoro, Kresno. (2014). *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Continental Shelf Boundary Indonesia-Malaysia*, Bureau of Intelligence and Research, Department of State, USA; No. 1. January 21, 1971.
- Deplu, *Border Diplomacy*, 2003.
- Draft Pengaturan Teknis Perlakuan Kepada Nelayan Oleh Badan/Lembaga Penegak Hukum Maritim Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, Dokumen Bakorkamla Tahun 2012.
- Paparan Kalakhar Bakorkamla Di Lemhanas Tanggal 5 Agustus 2014, *Peran Bakorkamla Ri Guna Terwujudnya Keamanan Laut Dan Keselamatan Pelayaran Di Wilayah Yurisdiksi Nasional*.
- Sujatmiko dan Ridwan, Rusdi. (2004). *Batas-batas maritim Antara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga*. *Jurnal Hukum Internasional*.
- Till, Geoffrey (2009). *Seapower-'A Guide for the Twenty-First Century'-Second Edition*. Frank Class Publisher.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut

Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka.

Website

<http://strahan.kemhan.go.id/web/produk/perbatasan.pdf>

Indonesia Malaysia Sepakat Selesaikan Masalah Nelayan Lewat Jakur Diplomasi,

<http://www.antaraneews.com/berita/294936/indonesia-malaysia-sepakat-selesaikan-masalah-nelayan-lewat-jalur-diplomasi>

Jurnal Maritim, Menjaga Kedaulatan Batas Maritim NKRI, 2014,

<http://jurnalmaritim.com/2014/16/1597/menjaga-kedaulatan-batas-maritim-nkri>.

Selat Malaka Rawan Illegal Fishing, 2014,

<http://www.kapurnews.com/2014/08/15/selat-malaka-rawan-ilegal-fishing>

